

**PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBDES)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DESA SUKOJATI**



**DESA SUKOJATI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**



KEPALA DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SUKOJATI  
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rencana Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) menjadi Peraturan Desa Sukojati Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 tahun 2021 perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan
31. Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 29);
36. Peraturan Desa Sukojadi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RKPDes Tahun Anggaran 2023 ( Berita Desa Nomor 7 Tahun 2022);
37. Keputusan Kepala Desa Sukojadi Nomor 188/40/Kep/429.525.10/2022 Tentang Tim Pelaksana Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Desa Sukojadi Tahun 2023 .

Badan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYWARATAN DESA SUKOJATI  
Dan  
KEPALA DESA SUKOJATI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOJATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Dana Desa	Rp.	938.756.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp.	988.374.737,00
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	60.845.700,00
d. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	18.194.592,00
e. Bagi Hasil BUMDes	Rp.	3.000.000,00
f. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	39.600.000,00
g. Jasa Giro	Rp.	1.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.050.621,029</b>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.176.740.999,95
b. Bidang Pembangunan	Rp.	358.373.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	134.925.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	187.752.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	207.200.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.064.990.999,95</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	Rp.	(14.369.970,95)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.369.970,95
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.369.970,95</b>

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

**Rp.** **0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SUKOJATI

Pada tanggal : 26 Desember 2022

KEPALA DESA SUKOJATI,



Diundangkan di : SUKOJATI

Pada tanggal : 26 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUKOJATI,



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2022 NOMOR 08

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKOJATI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.006.171.029,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.850.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.060.621.029,00</b>	
	6.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.176.746.999,95</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	884.829.737,80	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.680.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.680.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	421.080.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	421.080.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.872.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.872.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	183.467.737,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.467.737,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.000.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapot, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.529.000,00	DD
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.529.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Bersumber dari TKD	5.400.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Bersumber dari TKD	34.200.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	219.412.262,95	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	111.925.000,00	ADD, DDB, DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.925.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	35,045,700.00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	35,045,700.00	
1.2.95		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Lansekap/Taman Kantor	15,000,000.00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
1.2.97		Peningkatan pelayanan publik	52,441,562.95	AD1, DDB, PAD, I
1.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,246,970.95	
1.2.97	5.3.	Belanja Modal	18,194,592.00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9,000,000.00</b>	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9,000,000.00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>63,500,000.00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,500,000.00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,500,000.00	
1.4.96		Fasilitasi pelaksanaan Pilkades	55,000,000.00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55,000,000.00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>358,373,000.00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19,200,000.00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	4,200,000.00	DDB
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000.00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15,000,000.00	DDB
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15,000,000.00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>116,000,000.00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	33,600,000.00	ADD, DDB
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33,600,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lamsia, Insentif)	34,100,000.00	ADD, DDB
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,100,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	7,500,000.00	DDB
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19,800,000.00	DDB
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19,800,000.00	
2.2.90		Pengadaan / Pemeliharaan Mobil Sehat Desa	21,000,000.00	DDB
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>50,000,000.00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,000,000.00	DDB
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	173,173,000.00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Mlik Desa	173,173,000.00	DD1, DDW
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24,623,000.00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	148,550,000.00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>134,925,000.00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25,500,000.00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Kertertiban oleh P emdes	25,500,000.00	DD5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,500,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23,000,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13,000,000.00	ADD, DDB
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,000,000.00	
3.2.90		Pembuatan Film Pendek / Dokumenter Desa	10,000,000.00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,500,000.00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Mlik Des a	5,500,000.00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	80,925,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6,500,000.00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,500,000.00	
3.4.90		Pembinaan Kelompok Perempuan	45,500,000.00	DD6
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45,500,000.00	
3.4.91		Pembinaan Masyarakat/Keluarga Miskin	13,125,000.00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,125,000.00	
3.4.92		Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat Desa	15,800,000.00	DD5, PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,800,000.00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>187,752,000.00</u></b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	15,752,000.00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15,752,000.00	DD8
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,752,000.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	172,000,000.00	
4.2.93		Bantuan Pertanian / Peternakan (bibit, pakan, dsb)	172,000,000.00	DD5
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95,438,000.00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	76,562,000.00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>207,200,000.00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20,000,000.00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20,000,000.00	DD5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20,000,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	187,200,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.90		Penanganan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin	187,200,000.00	DC6
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	187,200,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,064,990,999.95	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14,369,970.95)	
	8.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14,369,970.95	
		PEMBIAYAAN NETTO	14,369,970.95	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



BANYUWANGI, 25 December 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
JL. RAYA BLIMBINGSARI No. 116 Telp. / Fax ( 0333 ) 6370482  
**BLIMBINGSARI**

Nomor : 140/ 252/429.525/2022  
Sifat : Segera / Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Raperdes tentang APBDesa  
Tahun Anggaran 2023

Banyuwangi, 24 Desember 2022  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Sukojadi  
di -  
SUKOJATI

Menunjuk surat saudara tanggal 23 Desember 2022 nomor  
900/ 897/429.525.10/2022 bersama ini disampaikan keputusan camat  
Bimbingsari tanggal 24 Desember 2022, nomor 188/ 429  
/KEP/429.525/2022 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Tahun Anggaran  
2023 sebagaimana terlampir.

Demikian Untuk Menjadi Perhatian dan pelaksanaannya.

  
CAMAT BLIMBINGSARI  
  
Drs. ABIN HIDAYAT, MM  
Pembina TK.I  
NIP. 1965021219930 9 001

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten  
Banyuwangi (Sebagai Laporan)  
2. Sdr. Ketua BPD Sukojadi  
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI**

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Telp / Fax : (0333) 6370482  
Website : [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id) Email : [kecamatanblimbingsari@gmail.com](mailto:kecamatanblimbingsari@gmail.com)

**BLIMBINGSARI**

---

**KEPUTUSAN CAMAT BLIMBINGSARI**

**NOMOR : 188/.../KEP/429.525/2022**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RENCANA PERATURAN DESA SUKOJATI**

**TENTANG**

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/225/KEP/429.011/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, maka rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu mendapat Evaluasi Camat;
- b. bahwa hasil evaluasi Rancan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana huruf a, perlu dituangkan dalam suatu Keputsan Camat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/ PMK. 07 / 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/ E),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwagi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BLIMBINGSARI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOJATI TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Dana Desa	Rp.	938.756.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp.	988.374.737,00
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	60.845.700,00
d. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	18.194.592,00
e. Bagi Hasil BUMDes	Rp.	3.000.000,00
f. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	39.600.000,00
g. Jasa Giro	Rp.	1.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.050.621,029</b>



2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.176.740.999,95
b. Bidang Pembangunan	Rp.	358.373.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	134.925.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	187.752.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	207.200.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.064.990.999,95</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>Rp.</b>	<b>(14.369.970,95)</b>

3 Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.369.970,95
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.369.970,95</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN</b>		
<b>ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Sukojati tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , apabila terdapat beberapa koreksi.
- KETIGA : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sukojati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku, sejak pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Blimbingsari  
Pada Tanggal : 24/Desember 2022

CAMAT BLIMBINGSARI



**Drs. ABIN HIDAYAT. MM**

Pembina TK.I

NIP. 1965021219930 9 001

Tembusan, Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Banyuwangi (Sebagai Laporan)